

**PENGARUH *TAX MORALE*, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN *E-TAX SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG DIMODERASI OLEH SOSIALISASI PAJAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

YULIANIN ANIS PRISTINA

NPM. 22001082170



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

2024

ABSTRAKSI

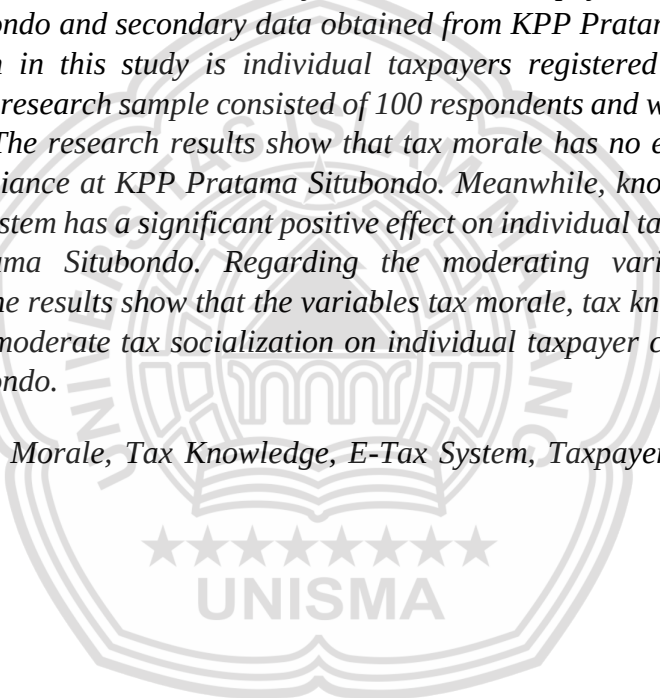
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax morale*, pengetahuan perpajakan, dan *e-tax system* terhadap kepatuhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh moral pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem e-tax terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Metode pendekatan kuantitatif merupakan jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang suatu isu atau topik. Penelitian ini menggunakan teknik proporsional random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dengan jumlah proporsional pada setiap populasi dengan menggunakan rumus Slovin. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner dan disebarkan langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Situbondo dan data sekunder yang diperoleh dari data KPP Pratama Situbondo. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Situbondo. Sampel penelitian terdiri dari 100 responden dan diukur menggunakan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Situbondo. Sementara itu, pengetahuan perpajakan dan sistem e-tax berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Situbondo. Terkait variabel moderasi yaitu sosialisasi perpajakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel moral perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sistem e-tax tidak memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Situbondo.

Kata kunci: Moral Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sistem E-Tax, Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the influence of tax morale, tax knowledge, and e-tax system on individual taxpayer compliance which is moderated by tax socialization. This type of research uses descriptive research methods through a quantitative approach. The quantitative approach method is a type of research that involves collecting data to test hypotheses or answer questions about an issue or topic. This research used a proportional random sampling technique, namely a sampling technique carried out randomly with proportional numbers in each population using the Slovin formula. The data sources used are primary data obtained from questionnaires and distributed directly to individual taxpayers registered at KPP Pratama Situbondo and secondary data obtained from KPP Pratama Situbondo data. The population in this study is individual taxpayers registered at KPP Pratama Situbondo. The research sample consisted of 100 respondents and was measured using a likert scale. The research results show that tax morale has no effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Situbondo. Meanwhile, knowledge of taxation and the e-tax system has a significant positive effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Situbondo. Regarding the moderating variable, namely tax socialization, the results show that the variables tax morale, tax knowledge, and e-tax system do not moderate tax socialization on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Situbondo.

Keywords: Tax Morale, Tax Knowledge, E-Tax System, Taxpayer Compliance, Tax Socialization



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tahunnya, target penerimaan pajak yang disepakati semakin meningkat dan menjadi persoalan yang tidak mudah bagi DJP (Direktorat Jendral Pajak) untuk memenuhi target tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan adanya kepatuhan setiap Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hantono & Sianturi, (2022) fenomena terkait rendahnya kepatuhan Wajib Pajak memang menjadi masalah yang tidak bisa dihilangkan di Indonesia. Salah satu penyebabnya dikarenakan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak yang seharusnya.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Akan tetapi, hal ini tidak menjadi tanggung jawab DJP semata. Perlunya kesadaran dan kerja sama dari Wajib Pajak untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sebuah perilaku yang mana, Wajib Pajak (WP) harus patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakannya dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari Wajib Pajak yang bersangkutan, baik untuk Orang Pribadi ataupun Badan.

Terdapat indikator terjadinya kepatuhan perpajakan menurut Erica et al., (2021) mendaftar sebagai wajib pajak atas kemauan pribadi, mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaporkan SPT yang diisi tepat pada waktunya dengan memanfaatkan sistem elektronik, menghitung pajak penghasilan terutang benar adanya, membayar sesuai dengan tarif yang dibebankan, membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum jatuh tempo.

Tabel 1.1 Penyampaian SPT Tahunan WPOP

Tahun	SPT Tahunan diajukan	SPT dilaporkan	Rasio Kepatuhan
2019	18,32 juta	13,39 juta	73,06%
2020	12,8 juta	9,94 juta	77,63%
2021	19 juta	15,9 juta	84,07%
2022	18,9 juta	15,8 juta	83,2%

Sumber : Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

Menurut data statistika yang dilaporkan Direktorat Jendral Pajak dalam Laporan tahunan menyatakan jumlah SPT tahunan yang diajukan Wajib Pajak orang Pribadi di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Berdasarkan tabel 1.1 Rasio tingkat kepatuhan formal tahun 2017 hingga 2022 mengalami kenaikan lebih dari 80% (www.pajak.go.id). Hal ini menjadi pencapaian yang baik bagi DJP untuk terus meningkatkan pengawasan dan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak.

Dari fenomena yang terjadi, diketahui kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi dalam berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang

mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu motivasi, dan pengetahuan perpajakan. Motivasi dibagi menjadi 3 yaitu motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan motivasi terdesak (Arini *et.al.*, 2022). Faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu faktor kelembagaan dan *e-tax system*. Penelitian ini menggunakan motivasi instinsik dan *e-tax system* sebagai salah satu faktor yang akan di kaji lebih lanjut oleh peneliti.

Menurut data yang dipaparkan oleh peneliti, rasio tingkat kepatuhan formal belum mencapai angka yang sempurna, artinya masih ada Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya berupa melaporkan SPT Tahunan. Memperllihatkan masalah kepatuhan Wajib Pajak khususnya di KPP Pratama Situbondo, kepatuhan pajak di Kabupaten Situbondo belum berada di angka yang memuaskan (Basuki, *personal communication, December 16, 2023*)”.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah melalui *tax morale* atau moral pajak. *Tax morale* atau Moral pajak berarti motivasi intrinsik seseorang untuk mematuhi kewajiban pajak. Moral pajak memiliki peranan penting untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela. Menurut Luttmer dan Singhal (2019) moral pajak (*tax morale*) dibagi menjadi 5 faktor yaitu motivasi intrinsik, hubungan timbal balik, pengaruh orang terdekat, kultur yang dianut dalam jangka waktu yang panjang, informasi yang tidak sempurna dan penyimpangan. Dari beberapa faktor, peneliti mengambil faktor motivasi intrinsik. Faktor motivasi

intrinsik merupakan faktor yang berasal dari diri-sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak eksternal.

Menurut Organisation for Economic Co-operation dan development yang memiliki peran penting dalam menanggapi masalah perpajakan di tingkat internasional, *tax morale* dibagi menjadi dua faktor yaitu sosial-ekonomi dan kelembagaan. OECD juga mengungkapkan bahwa usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan keagamaan Wajib Pajak mempengaruhi moral pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh moral pajak yang di sajikan mencakup faktor jenis kelamin dan usia Wajib Pajak di KPP Pratama Situbondo. Pada karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dari seluruh Wajib Pajak yang tercatat di KPP Pratama Situbondo, menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki sebanyak 60%. Maka, moral pajak lebih dipengaruhi oleh mayoritas laki-laki.

Pada penelitian karakteristik responden berdasarkan usia dari seluruh Wajib Pajak yang tercatat di KPP Pratama Situbondo, menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah usia >40 sebanyak 46% . Maka, moral pajak lebih dipengaruhi oleh Wajib Pajak berusia >40. Penelitian ini sejalan dengan teori OECD yang mengungkapkan bahwa usia dan jenis kelamin Wajib Pajak memengaruhi moral pajak.

Menurut OECD, faktor kelembagaan berhubungan secara langsung dengan aspek pemerintahan secara umum, seperti apakah hasil dari pemungutan pajak yang akan digunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat atau digunakan untuk korupsi

(kepentingan oknum-oknum tertentu). Korupsi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah baik korupsi yang dilakukan oleh lembaga atau aparat fiskus (Krisna dan Kurnia, 2021).

Dilansir pada metro.tempo.co kejadian terbaru yang menimpa Rafael Alun Trisambodo eks pejabat Direktorat Jendral Pajak resmi di tangkap oleh KPK pada 30 Maret 2023 atas dugaan menerima gratifikasi selama 12 tahun terakhir. Ada beberapa kasus lainnya terkait dengan pajak seperti kasus Bahsyim Assifie, Dhana Widyatmika, Gayus Tambunan, dan lain-lain. Menurut data yang dilansir oleh databoks.katadata.co.id jumlah kasus korupsi sepanjang 2022 mencapai 579 kasus. Tahun 2023 pada semester I KPK menerima laporan dugaan korupsi sebanyak 2.707 dan DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan laporan dugaan kasus korupsi terbanyak yakni 359 laporan (www.databoks.katadata.co.id). Tingginya jumlah kasus korupsi membuat para Wajib Pajak merasa ragu dalam mempercayai aparat pemerintah dan otoritas fiskal. Wajib Pajak merasa bahwa pembayaran pajak yang dilakukan dapat menjadi sia-sia karena kemungkinan penyalahgunaan yang terjadi.

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan terdapat kontradiktif. Penelitian yang diteliti oleh Pihany dan Andriani, (2022), Mukoffi et al., (2023), dan Lailiyah dan Andriani, (2023), menyatakan terdapat pengaruh positif *tax morale* terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak. Hubungan antara Wajib Pajak dan negara adalah esensi dari moral individu dalam membayar pajak dan dapat memiliki efek positif terhadap kepatuhan wajib. Namun penelitian Handoko et al., (2020), dan Hantono, (2021), menyatakan

hasil pengaruh negatif *tax morale* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu masih terdapat hasil yang kontradiktif maka akan dilakukan pengkajian ulang tentang *tax morale* dengan variabel motivasi intrinsik, dan kelembagaan pada objek yang berbeda.

Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena, dengan pengetahuan pajak yang tinggi para Wajib Pajak sadar akan kewajibannya dan mengetahui akibat apabila tidak memenuhi kewajibannya (Hertati, 2021). Dalam memahami perpajakan yang perlu dipahami Wajib Pajak, demi menumbuhkan kesadaran pajak yaitu mengetahui istilah umum Wajib Pajak, masa pajak, pajak terhutang, surat pemberitahuan, surat setoran pajak, PPN, dan PPh.

Menurut Erica, (2021), terdapat indikator mengenai pengetahuan perpajakan. Setiap Wajib Pajak yang terdaftar dengan NPWP dianggap telah memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa Wajib Pajak yang masih kurang pengetahuan sepenuhnya mengenai peraturan perpajakan, akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Tingkat kepatuhan seorang Wajib Pajak terhadap perpajakan dapat diukur dari pemahamannya yang menyeluruh terhadap peraturan perpajakan.

Semakin banyaknya pengetahuan perpajakan yang diketahui oleh Wajib Pajak maka semakin tinggi kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak. Sehingga, dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika semakin sedikit pengetahuan perpajakan yang diperoleh Wajib Pajak maka semakin

rendah pula kesadaran Wajib Pajak sehingga dapat menurunkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila pemahaman Wajib Pajak terhadap perpajakan sudah tinggi maka dapat berpengaruh terhadap kepatuhan dan penerimaan dikarenakan Wajib Pajak sudah membayar pajak sehingga telah memberikan kontribusinya untuk pembangunan serta penunjang kesejahteraan masyarakat.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailiyah dan Andriani (2023) menyatakan terdapat pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak. Memiliki pengetahuan tentang perpajakan akan membantu Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, karena sulit bagi seorang Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban pembayaran pajak jika tidak mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku saat ini (Lailiyah dan Andriani, 2023). Namun, Nasiroh dan Afiqoh (2022), menyatakan hasil penelitiannya berpengaruh negatif pada pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan Wajib Pajak tidak taat pajak dan rendahnya pemahaman pengetahuan perpajakan. Maka akan dilakukan pengkajian ulang tentang variabel pengetahuan perpajakan pada objek yang berbeda.

Seiring berjalannya waktu, di era modern saat ini terutama perkembangan teknologi, mengalami kemajuan yang meningkat. Berbagai upaya peningkatan penerimaan pajak oleh pemerintah pun telah dilaksanakan di antaranya yaitu dengan mengadakan pembaharuan atau memberlakukan pelayanan dalam bentuk transformasi digital. Hal ini berguna untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan,

sarana penyampaian, perhitungan, dan pembayaran pajak. Bentuk transformasi digital pelayanan pajak ialah *e-tax system*. *E-tax system* merupakan sistem yang dimanfaatkan untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online oleh Wajib Pajak. Sistem pajak online memberikan dampak yang efektif pada ekonomi karena, meningkatkan pendapatan negara serta meningkatkan kepatuhan pajak oleh Wajib Pajak. *E-tax System* yang diterbitkan saat ini meliputi *e-RegISTRATION*, *e-Filing*, *e-Form*, dan *e-Billing*.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Penyampaian Menggunakan *E-Tax System* dan Manual

Tahun SPT Diterima	e-Filing	e-registrasion	e-SPT	SPT Manual
2018	9.031.758	327.344	443.699	2.151.273
2019	10.734.682	874.485	386.676	1.374.703
2020	11.751.401	944.923	751.517	1.312.868
2021	18.375.701	1.146.654	1.184.381	1.496.754

Sumber : Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

Menurut tabel 1.2 semakin bertambahnya tahun Wajib Pajak Orang Pribadi pengguna *e-tax system* semakin bertambah selaras dengan bertambahnya Wajib Pajak. Menurut siaran pers yang disampaikan DJP pada 1 April 2023, data terakhir 31 Maret 2023 pukul 24.00 WIB menyatakan bahwa DJP menerima sebanyak 11.375.479 SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang disampaikan melalui *e-tax system* dan 307.000 SPT disampaikan secara manual. Sedangkan, untuk Wajib Pajak Badan terdapat 285.310 SPT yang disampaikan secara *e-tax system* dan 48.400 SPT dilaporkan secara manual. Hasil ini menyatakan adanya peningkatan di banding tahun

lalu sebanyak 3,13% dengan angka tertera bukan termasuk angka final (www.databoks.kadata.co.id). Meningkatnya pengguna *e-tax system* yang artinya, langkah DJP berhasil untuk mempermudah Wajib Pajak melaporkan tanggungan perpajakannya. Dengan itu meningkat pula penerimaan pajak negara.

Selaras dengan penelitian Tambun, dan Muhtiar, (2019) dengan Lailiyah, dan Andriani, (2023) yang menyatakan bahwa *e-tax system* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *E-tax system* sangat membantu Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan juga pelaporan. Dengan adanya pembaruan pelayanan, Wajib Pajak dapat dengan mudah melakukan kegiatan perpajakannya tanpa perlu pergi ke kantor pajak setempat. Namun, penelitian yang diteliti oleh Fadhilah dan Afiqoh (2022) menyatakan bahwa *e-tax system* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak dikarenakan Wajib Pajak belum paham mengenai *e-tax system*. Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat hasil yang kontradiktif maka akan dilakukan pengkajian ulang tentang variabel *e-tax system* atau modernisasi sistem perpajakan pada objek yang berbeda.

Berdasarkan hasil observasi di KPP Pratama Situbondo, penggunaan *e-tax system* yang meningkat dapat meminimalisir rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dengan begitu, akan berpengaruh juga dalam peningkatan pendapatan pajak negara. *E-tax system* sangat membantu Wajib Pajak karena dapat dibayarkan saat waktu senggang dan dapat langsung di akses kapan dan dimana saja. Meskipun telah adanya pembaharuan transformasi digital perpajakan melalui *e-tax system*, hal ini juga sempat

disinggung oleh beberapa masyarakat Situbondo. Bagi beberapa orang, mengatakan bahwa tidak semua orang mengerti atau mengikuti pembaharuan *e-tax system* ini. “Masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham terkait penggunaan *e-tax system*. Namun, KPP Pratama Kabupaten Situbondo menjelaskan bahwa tetap melayani baik secara *online* ataupun *offline*. Tak hanya itu, pihak KPP berulang kali memberikan sosialisasi pajak terkait tata cara penggunaan *e-tax system* kepada masyarakat Kabupaten Situbondo (Basuki, *personal communication*, December 16, 2023)”.

Sosialisasi pajak merupakan pemberlakuan dari DJP untuk memberikan pengertian, pembinaan, kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Sosialisasi pajak sebagai salah satu upaya untuk peningkatan realisasi pendapatan pajak yang seharusnya. Beragam bentuk sosialisasi pajak berdasarkan metode penyampaian, segmentasi, maupun medianya. Maka dari itu, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan rutin agar lebih dimengerti dan dipahami oleh Wajib Pajak. Dengan diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka Wajib Pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

Hal ini, didukung dengan penelitian Wardani & Wati (2018), dan Boediono et al.,(2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian Siahaan & Halimatusyadiah, (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi.

Sudah banyak penelitian yang mengkaji mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, masing-masing daerah memiliki karakteristik tersendiri terkait tema tersebut. Kelebihan penelitian ini dari penelitian sebelumnya, terletak pada objek penelitian, kriteria penelitian yang dimoderasi oleh sosialisasi pajak. Dimana penulis lebih memperkaya penelitian dengan cara berfokus pada masalah yang terkait yakni kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan menambah beberapa variabel independennya seperti *tax morale*, motivasi intrinsik, pengetahuan perpajakan, dan moderasi sosialisasi pajak. Lokasi penelitian ini tidak banyak dilakukan oleh penelitian pada umumnya, karena lokasi ini merupakan kota kecil.

Kontribusi masing-masing penelitian telah disebutkan sebelumnya sebagai bahan untuk menyusun dan pengumpulan teori dan referensi baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Dari beberapa jurnal penelitian yang dilakukan menjadikan penelitian ini semakin kokoh karena, terdapat pada masing-masing jurnal dapat dijadikan acuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan tergolong masih baru dan belum banyak dilakukan oleh peneliti pada daerah Kabupaten Situbondo. Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji kembali **Pengaruh Tax Morale, Pengetahuan Perpajakan, dan E-Tax System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Di Moderasi Oleh Sosialisasi Pajak.**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan dengan latar belakang di atas maka, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Situbondo?
3. Bagaimana pengaruh *e-tax system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Situbondo?
4. Bagaimana pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang di moderasi sosialisasi pajak di wilayah Kabupaten Situbondo?
5. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang di moderasi sosialisasi pajak di wilayah Kabupaten Situbondo?
6. Bagaimana pengaruh *e-tax system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang di moderasi sosialisasi pajak di wilayah Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Situbondo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Situbondo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *e-tax system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Situbondo.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang di moderasi sosialisasi pajak di wilayah Kabupaten Situbondo.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang di moderasi sosialisasi pajak di wilayah Kabupaten Situbondo.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *e-tax system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang di moderasi sosialisasi pajak di wilayah Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai *tax morale*, pengetahuan perpajakan terhadap

kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang dimoderasi sosialisasi pajak.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai *tax morale*, pengetahuan perpajakan, dan *e-tax system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang dimoderasi dengan sosialisasi pajak.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya atau bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian mengenai *tax morale*, pengetahuan perpajakan, dan *e-tax system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang dimoderasi dengan sosialisasi pajak.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Dengan adanya penelitian ini, hasilnya dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai *tax morale*, pengetahuan perpajakan, dan *e-tax system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang dimoderasi dengan sosialisasi pajak. Sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat kebijakan yang berkenan dengan praktik kepatuhan pajak serta diharapkan dapat menjadi sumber

informasi yang dapat diperuntukkan bagi bahan evaluasi dalam mewujudkan tata kelola perpajakan yang baik dalam pemerintahan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan perpajakan dan meningkatkan kesadaran pada Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan lebih mematuhi pajak.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh *Tax Morale*, Pengetahuan Perpajakan, dan *E-tax System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh Sosialisasi Pajak. Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi moderasi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 100 responden.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel *Tax Morale* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Variabel *E-tax System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Variabel Sosialisasi Pajak tidak mampu memoderasi pengaruh variabel *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Variabel Sosialisasi Pajak tidak mampu memoderasi pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
6. Variabel Sosialisasi Pajak tidak mampu memoderasi pengaruh variabel *E-tax System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan sewaktu melaksanakan penelitian, sehingga keterbatasan ini dapat dikurangi dalam penelitian mendatang yakni:

1. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang memiliki keterbatasan penelitian terdahulu, yakni variabel *tax morale*.
2. Dalam penelitian ini pada hasil koefisien determinasi (R^2) didapatkan hasil yang masih kurang mempengaruhi, dimana variabel *tax morale* (X1), pengetahuan perpajakan (X2) dan *e-tax system* (X3) masih belum cukup untuk mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara bersamaan.
3. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan waktu, pengambilan sampel di ambil pada saat 4 bulan terakhir masa pembayaran SPT, yakni bulan April tahun 2024.

5.3 Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran guna untuk memperbaiki kesalahan yang ada, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengumpulkan sumber data terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian, agar memudahkan dalam pengerjaan skripsi.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen yang tidak diteliti dari variabel (X) pada penelitian ini.

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan pengambilan sampel pada saat masa pembayaran SPT berlangsung yakni antara bulan januari hingga maret dikarenakan akan mudah dalam pengambilan sampel sebab banyak Wajib Pajak yang melakukan kegiatan perpajakan pada bulan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, D., & Lailatul, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan e-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9 (4), 1-25.
- Annastasia, S. L., Natalia, E. E., Elisa, R., Nono, H., Kostiwawan, S., Astrid, N. H., Mohamad, Z. T., Nanang, Mustakim, Fajrillah, Viyan, S. A., (2023). *Metode Penelitian: Perhitungan Manual dan SPSS*. Get Press Indonesia.
- Chusaeri, Y., Nur. D., Afifudin. A., (2017) Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Batu), *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol 6 (09), <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/375>
- Fadhilah, P, N., & Afiqoh, N, W., (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Filing, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, Vol 2(2), hlm 12-26 <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i1>
- Febriyanti, K. A., Afifudin, A., Siti, A. A., (2023), Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara), *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol 12(01), <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/20062>
- Firdaus, A., Nur, D., Umi, N., (2023), Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol 12 (2). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/23150>
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (9th ed.)*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hartono., & Riko. F. S.,(2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 6(1), hlm 2-3.
- Inayah, I., Afifudin, A., Umi, N., (2023), Pengaruh Program Relawan Pajak dan Pendampingan oleh Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol 12 (01), <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/19928>

- Indriyani, N dan Nor, S. A., (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-Biaya Kepatuhan Pajak Dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Desa Sengguh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang), *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Vol 7(7), hlm 11-12.
- Kasanah, N. U., Nur, D., Umi, N., (2023) Dampak Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada UMKM di Kota Malang), *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol 12 (2). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/22134>
- Khairunnisa, A., Afifudin, A., Siti, A. A., (2021), Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan), *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol 10(07). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10980>
- Lailiyah, D, N., & Sri, A., (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax Knowledge, Dan E-tax System dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderating Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Riset & Jurnal Akuntansi*. Vol 7 (2).
- Lianty, R. A. dan Dini, W. H. K., Pengetahuan Perpajakan Sosialisasi perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, Vol 9(2), hlm 62
- Mahmuda M., & Deden, D, I., (2022) Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus Kota Semarang. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3-4
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. j. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Tarif Pajak , Sanksi Perpajak , Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, Vol 14 (1), hlm 69-86.
- Muhamad, N., (2023) KPK Terima 2.707 Laporan Dugaan Korupsi Pada Semester 2023, Terbanyak dari Ibu Kota, databoks, kadata media network. www.databoks.katadata.co.id
- Nada, Q., & Choiriyah I, U., (2022). New Tax Reporting Via E-Filing: Kebaruan Pelaporan Pajak Melalui E-Filling. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. *Indonesian Journal of public Policy Riview*. Vol 18.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N., (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

- Pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, Vol 3(2), 152-164
<https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nasiyatul, D, L., (2023). Pengaruh *Tax Morale, Tax Knowledge & E-Tax System* Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Ristansi: Riset Akuntansi*, 7(2)
- Ningsih, E. (2018) Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 106-122.
- Pratama , P, A, S., Lucy, S, M., & Made, A, W., (2020). Pengaruh Money thics, Etika Wajib Pajak, Religiusitas Instrinsik dan Ekstrinsik dan Tax Morale Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singaraja). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 11 (1).
- Rahayu, N., (2017), Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Akuntansi Dewantara*, Vol 1, hlm 26.
- Rahmatin, A, H., (2022), Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, repository.stei.ac.id.
- Rika, F. (2021). Penerapan E-Filing dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *JURNAL AKUNTANSI*, 10 (1), 107-115.
<http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/290>
- Rika, N., Afifudin, A., & Hariri, H., (2020), Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang), *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol 9 (4), <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/6184>
- Rizki, N., & Saleh, M., (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Banda Aceh Tahun 2012-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol 3 (3), hlm 416-430
- Saadah, L., Ayu, A., & Lidia, A., (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi. Vol 16 (1), 917.
- Sriniyati (2020). Pengaruh Moral pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Penelitian Akuntansi & Manajemen Bisnis*. Vol 8 (1).

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hlm.107.
- Sulbahri, R, A., & Gumulya, S, M, K., (2022). Pengaruh penerapan E-Filling dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kompetitif*. Vol 11 (2).
- Waluyo,Trihadi.,(2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018, 677-1115
- Wicaksono, S, R., (2022). *Technology Acceptance Model (1th ed)*. Malang: CV Seribu Bintang.
https://www.researchgate.net/publication/369378395_Teori_Dasar_Technology_Acceptance_Model
- Wulandari, R., Risal., & Endang, K., (2020). Faktor Kesadaran Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Penelitian Akuntansi & Manajemen Bisnis*. Vol 4 (2).